



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jendral Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 331.1 / 079 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat sebagai upaya mengantisipasi terhadap ideologi, politik, sosial budaya dan bernegara, serta untuk menekan gangguan yang mungkin timbul di masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dan monitoring dengan wilayah Desa/Kelurahan terhadap perkembangan situasi wilayah yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. memberikan laporan terkait perkembangan situasi wilayah secara berkala dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. mempersiapkan administrasi kegiatan Tim monitoring ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 12 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 1

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 331.1/074/2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
3.	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua.
5.	Supri Handayani, S.Sos, M.M. NIP. 19650406 199402 2 001 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
6.	Mahawan Supomo, S.H. NIP. 19680628 199603 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan.
7.	Waluya, S.H. NIP. 19771211 199803 1 002 Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
8.	Bagus Saptadi Triatmojo NIP. 19720702 199303 1 009 Pranata Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan.
9.	Susilowati, S.E. NIP. 19700713 200801 2 017 Pengelola Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan.
10.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada 12 Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu tugas kesekretariatan.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO 